

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Pembanding, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, **semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Kabupaten Majalengka, **semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2665/Pdt.G/2016/PA.Mjl., tanggal 12 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp. 546,000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Januari 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Januari 2017;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 27 Januari 2017, dan Tergugat/Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 03 Februari 2017 sebagaimana diuraikan dalam Akta melaksanakan inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2665/Pdt.G/2016/PA.Mjl, tanggal 03 Februari 2017;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 27 Januari 2017, dan Penggugat/Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 08 Februari 2017 sebagaimana diuraikan dalam Akta melaksanakan inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2665/Pdt.G/2016/PA.Mjl, tanggal 08 Februari 2017;

Bahwa selanjutnya Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal pada tanggal 06 Februari 2017, dengan surat tertanggal 31 Januari 2017;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Februari 2017, terhadap memori banding tersebut Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 17 Februari 2017, dengan surat tertanggal 16 Februari 2017;

Bahwa kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Februari 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 Maret 2017, dengan

Nomor 0066/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan surat Nomor: W10-A/0776/Hk.05/III/2017 tanggal 07 Maret 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Majalengka tersebut, dan Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang isi pokoknya menolak memori banding dan menerima putusan Pengadilan Agama Majalengka tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Majalengka, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2665/Pdt.G/2016/PA.Mjl. tanggal 12 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1438 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun dipandang perlu memberikan tambahan

pertimbangan terhadap pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding karena sejak bulan April 2010 sampai dengan sekarang rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan tidak bertanggung jawab dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya mengakui bahwa memang pernah meminum minuman beralkohol dengan alasan karena ia emosi sebab setiap meminta melakukan senggama dengan Penggugat/Terbanding, Penggugat/Terbanding menolak dengan mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas;

Menimbang, bahwa solusi yang dilakukan oleh Tergugat dengan meminum minuman beralkohol adalah solusi yang kurang tepat karena meminum minuman beralkohol apalagi memabukan adalah perbuatan yang diharamkan oleh agama Islam karena itu patut diduga akibat solusi tersebut mengakibatkan rumah tangganya semakin tidak harmonis;

Menimbang, bahwa meskipun tuduhan bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dibantah oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat secara tersirat telah mengakui bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi diawali Penggugat sering pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya, kemudian telah berpisah tempat tidur selama 5 (lima) bulan lamanya dan terakhir sejak tanggal 15 Agustus 2016 telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, Al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*", yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati

keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar bahkan dapat menjadi neraka dunia bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan

Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *"bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah"*, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya tidak beralasan dan/atau tidak dapat diterima, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. Mengukuhkan Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2665/Pdt.G/2016/PA.Mjl. tanggal 12 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1438 *Hijriyah*;
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Muin dan Drs. Burhanuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Mu'in
Hakim Anggota,

Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.

Drs. Burhanuddin

Panitera Pengganti,

Drs. Sidik Widyaksa

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)